



**PERATURAN
KEPALA DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN 2019**



**PERATURAN
KEPALA DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN 2019**



KEPALA DESA KETANGGUNGAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA KETANGGUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGUNGAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK/07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2018;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019;
22. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
23. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Ketanggungan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tahun 2019;
24. Peraturan Desa Ketanggungan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

25. Peraturan Desa Ketangguhan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	27.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.528.024.945,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.555.024.945,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	456.810.380,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	954.598.224,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	98.874.278,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	106.102.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	7.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.623.385.482,00

Surplus/Defisit

Rp (68.360.537,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	68.360.537,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	68.360.537,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Desa Ketanggungan

Pada tanggal : 4 Mei 2019

KEPALA DESA KETANGGUNGAN,



Diundangkan di : Desa Ketanggungan

Pada tanggal : 4 Mei 2019

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Suripah", is written over the text "SEKRETARIS DESA".

SURIPAH

BERITA DESA KETANGGUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 2